

Analisis Yuridis Pengamanan Rumah Dinas Pejabat Setingkat Menteri RI Oleh Anggota Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 4 Tahun 2017

Ahmad Miftah¹, Nova Monaya², Ilman Khairi³

¹Universitas Djuanda Bogor, miftaha871@gmail.com

²Universitas Djuanda Bogor, novamonaya76@yahoo.com

³Universitas Djuanda Bogor, ilman.khairi@unida.ac.id

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki hubungan dan kerja sama dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Salah satu tugas yang dimeban Kepolisian yaitu melakukan tugas pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain-lain. Tahap penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sesuai atau tidaknya penugasan Brimob dan efektivitas serta hambatan dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI dan cara mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penugasan Brimob dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI sudah sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2017. Efektivitas dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI dapat dilihat dari penilaian keamanan rumah dinas, analisis insiden keamanan, pengukuran respons time, analisis kepuasan pemangku kepentingan, pemantauan kinerja, dan analisis keberhasilan pencegahan. Dengan protap yang jelas dan terarah, maka efektivitas tugas brimob dalam tugas pengamanan rumah Dinas pejabat setingkat menteri sangat terorganisir dengan baik.

Kata Kunci : Pengamanan, Rumah Dinas, Pejabat Setingkat Menteri, Brimob

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa bangsa Indonesia menerapkan hukum guna menciptakan keamanan, ketertiban,

keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara yang mempunyai kedudukan sama dan menjunjung tinggi hukum.¹ Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.² Dengan demikian, hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga Kepolisian.³

Dalam pemerintahan negara Indonesia, fungsi Kepolisian adalah untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. juga menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga ketertiban dan tegaknya hukum, mewujudkan terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit juga menyatakan bahwa kedudukan Polri berada di bawah

¹Dadang Suprijatna, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016, hlm. 44.

²Ilman Khairi, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Pengguna Tempat Usaha di Pasar Tradisional Dalam Rangka Mendapatkan Sumber Dana", *Jurnal Ilmiah Living Law*, E-ISSN 2550-1208, Volume 15, Nomor 01, Januari 2023, hm. 46.

³Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung, 2003, hlm. 1.

Presiden. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Polri yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berfungsi untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dan berada di bawah Presiden.

Selain melaksanakan fungsi dan tugas utama tersebut, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki hubungan dan kerja sama dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

Adapun salah satu bentuknya yaitu pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:⁴

1. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan turut berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, penyelenggaraan misi kemanusiaan, dan pemeliharaan perdamaian dunia melalui penugasan anggota di luar struktur organisasi pada kementerian/lembaga/badan/komisi/organisasi internasional;

⁴Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkapolri Nomor 4 Tahun 2017, bagian menimbang.

2. Bahwa penugasan di luar struktur organisasi sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga/badan/komisi/organisasi/internasional/kepentingan organisasi/pembinaan karier anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melalui Perkap ini, Polri menugaskan anggota Polri melakukan tugas pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tito Karnavian.⁵

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.⁶

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Dalam_Negeri_Republik_Indonesia

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Dalam_Negeri_Republik_Indonesia

Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut,⁷

Menteri Dalam Negeri merupakan pejabat negara yang memiliki posisi penting dan vital sebagai pembantu Presiden yang dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya harus mendapatkan pengawalan, perlindungan dan pengamanan baik pada saat bertugas maupun saat tidak melaksanakan tugasnya sebagai Menteri.

Mengingat posisinya sebagai pejabat tinggi negara, keamanan dan keselamatannya harus selalu terjamin. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan oleh satuan pengamanan biasa atau swasta dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan satuan Polri dalam hal ini Brimob. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan diperkuat dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2017 serta Surat Perintah Komandan Korps Brimob Polri Nomor : Sprin/530/II/PAM.2.2./2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pengamanan Kediaman Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Korps Brimob Polri sebagai bagian integral Polri juga memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif yang pelaksanaan tugas Brimob tersebut dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri (*Striking Force*) yang memiliki kemampuan spesifik

⁷Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Pasal 2.

penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern. Sedangkan peran Brimob Polri dalam organisasi adalah melakukan manuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara : membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan satuan kepolisian yang ada.⁸ Brimob selain melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, juga melaksanakan tugas pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain-lain. Tahap penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian yuridis normatif menggunakan data-data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analisis dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisis implementasi Perkap Nomor 4 Tahun 2017 dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri Republik Indonesia (RI), berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan:

⁸Tari Oktaviani, "Tanggal 14 November Memperingati Hari Apa?", <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/12/00000071/tanggal-14-november-memperingati-hari-apa.>, diakses tanggal 15 Februari 2024.

1. Pemahaman terhadap ketentuan Perkap

Analisis awal dilakukan dengan memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengamanan VVIP/VIP.

2. Studi kasus implementasi

Perkap tersebut diterapkan dengan baik dalam praktiknya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

3. Analisis kepatuhan

Mmengidentifikasi apakah ada ketidaksesuaian antara ketentuan Perkap dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

4. Evaluasi efektivitas

Evaluasi efektivitas implementasi Perkap Nomor 4 Tahun 2017 dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri. implementasi tersebut telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti menjaga keamanan, mencegah insiden kejahatan, dan memberikan perlindungan optimal bagi pejabat negara.

5. Analisis tantangan dan kendala

Tantangan tersebut dapat berupa faktor internal, seperti kurangnya sumber daya atau keterbatasan teknis, serta faktor eksternal, seperti ancaman keamanan yang berubah-ubah.

6. Rekomendasi perbaikan

Rekomendasi tersebut mencakup perbaikan dalam regulasi, peningkatan pelatihan dan kapasitas personel Brimob, serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait.

Dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2017, belum secara tegas didefinisikan siapa yang termasuk dalam kategori *Very Very Important Person* (VVIP) atau *Very Important Person* (VIP). Namun, dalam praktiknya, pejabat setingkat menteri dapat dianggap sebagai VVIP. Perkap ini menetapkan peran Brimob dalam pengamanan pejabat

VVIP/VIP, termasuk pengamanan rumah dinas mereka. Dengan demikian, Brimob memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan perlindungan rumah dinas pejabat setingkat menteri.

Perkap Nomor 4 Tahun 2017 menetapkan beberapa tugas dan tanggung jawab bagi anggota Brimob dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri. Ini termasuk melakukan patroli keamanan secara teratur di sekitar area rumah dinas, menjaga pos keamanan di pintu masuk, serta merespons dengan cepat terhadap ancaman atau insiden keamanan yang muncul. Tanggung jawab ini dijalankan dengan memperhatikan SOP yang telah ditetapkan.

SOP yang telah ditetapkan dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2017 menjadi pedoman utama bagi anggota Brimob dalam menjalankan tugas pengamanan. Ini mencakup prosedur inspeksi keamanan rutin, prosedur dalam penanganan tamu yang datang, serta prosedur dalam menanggapi situasi darurat seperti ancaman keamanan atau kebakaran.

Koordinasi antara Brimob dengan pihak terkait seperti petugas keamanan kediaman pejabat dan pihak kepolisian lainnya sangat penting. Hal ini memastikan bahwa pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri dilakukan secara terkoordinasi dan sinergis. Dengan kerjasama yang baik antarinstansi, pengamanan dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap ancaman yang mungkin timbul.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengamanan oleh Brimob di rumah dinas pejabat setingkat menteri dilakukan secara berkala. Hal ini meliputi evaluasi terhadap keamanan rumah dinas, analisis terhadap kejadian atau insiden keamanan yang terjadi, serta pelaporan mengenai kondisi keamanan secara keseluruhan. Pelaporan yang teratur memungkinkan identifikasi cepat terhadap masalah atau kekurangan dalam pengamanan serta tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dengan demikian, analisis yuridis ini menunjukkan bahwa implementasi Perkap Nomor 4 Tahun 2017 dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri oleh anggota Brimob telah memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan perlindungan yang optimal bagi pejabat

negara tersebut. Namun demikian, terus dilakukannya evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dalam praktik pengamanan.

Evaluasi efektivitas pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri Republik Indonesia (RI) oleh anggota Brimob merupakan langkah penting untuk mengevaluasi sejauh mana pengamanan tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam melakukan evaluasi efektivitas pengamanan tersebut:

1. Penilaian keamanan rumah dinas

Lakukan penilaian terhadap tingkat keamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keberadaan sistem keamanan (seperti CCTV, alarm), penjagaan pos keamanan, kehadiran anggota Brimob, serta keamanan lingkungan sekitar rumah dinas.

2. Analisis insiden keamanan

Tinjau insiden-insiden keamanan yang telah terjadi di sekitar rumah dinas pejabat setingkat menteri dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi jenis insiden, frekuensi kejadian, dan tanggapan yang dilakukan oleh anggota Brimob dalam menangani situasi tersebut.

3. Pengukuran *respons time*

Evaluasi waktu tanggap anggota Brimob dalam merespons situasi darurat atau kejadian yang memerlukan tindakan cepat di sekitar rumah dinas pejabat setingkat menteri. Pengukuran ini penting untuk menilai ketersediaan dan kesiapan dalam mengatasi ancaman keamanan dengan cepat.

4. Analisis kepuasan pemangku kepentingan

Lakukan survei atau wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat yang tinggal di rumah dinas, petugas keamanan, atau masyarakat sekitar, untuk mengevaluasi kepuasan mereka terhadap pengamanan yang dilakukan oleh anggota Brimob.

5. Pemantauan kinerja

Pantau kinerja anggota Brimob dalam menjalankan tugas pengamanan di sekitar rumah dinas pejabat setingkat menteri. Evaluasi aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap prosedur pengamanan, profesionalisme, dan kerjasama antaranggota dalam melaksanakan tugas.

6. Analisis keberhasilan pencegahan

Tinjau sejauh mana pengamanan yang dilakukan oleh anggota Brimob telah berhasil dalam mencegah terjadinya insiden keamanan di sekitar rumah dinas pejabat setingkat menteri. Evaluasi keberhasilan dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman keamanan sebelum terjadinya insiden.

Dengan protap yang jelas dan terarah maka efektivitas tugas brimob dalam tugas pengamanan rumah Dinas pejabat setingkat menteri sangat terorganisir dengan baik dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Piket dibantu oleh pamdal (pengamanan dalam) dari kemendagri. Untuk pekerjaan 1 tim berjumlah 6 orang dengan rincian 3 anggota brimob dan 3 anggota pamdal, untuk personil brimob lainnya di tempatkan pada kantor kemendagri, Untuk tim yang di widya candra (wican) dibagi menjadi 2 kelompok. 3 orang naik malam dan 3 orang naik siang. Untuk pelaksanaan kerja dilakukan selama 4 hari kerja. Sebelum pelaksanaan naik kerja melaksanakan swab Polymirase Chain Reaction (PCR) terlebih dahulu. Jika hasil keluar negatif maka dilanjutkan dengan aplusan piket. Apabila positif maka di anjurkan melaksanakan isoman dan untuk dapat bertugas kembali minimal harus swab pcr sebanyak 3x dengan hasil negatif berturut - turut. Sekali naik piket ada sekitar 20 orang dengan pembagian 10 pengawal pribadi (walpri), 6 penjagaan dan sisanya staf beserta urusan dalam (urdal). Tiap-tiap komponen memiliki satu perwira pengampu yang berpangkat perwira. Untuk cara kerja komponen mempunyai tupoksinya masing-masing untuk saya sebagai penjagaan mempunyai tugas pokok fungsi murni pengamanan dan dipersenjatai. Untuk hal lain selain pengamanan kita juga berkewajiban menerima paket atau hantaran dari orang

lain dan memastikan barang tersebut aman. Juga mengecek tamu yang akan bertemu dengan Bapak mendagri.

2. Pekerjaan sebelum pandemi : saat menerima tamu kita hanya memastikan untuk jam bertemu dengan Bapak mendagri dan keperluan dengan Bapak mendagri. Apakah benar sudah ada janji atau hanya sekedar datang saja (belum ada janji) hal-hal yang diperiksa seperti cek WA atau dengan metal detector cek badan. Apabila sudah ada janji nanti akan diarahkan ke ajudan untuk diarahkan bertemu Bapak mendagri. Apabila belum ada janji akan kita arahkan untuk kembali pulang dan reschedule dengan Bapak. Untuk penerimaan paket atau hantaran kita perlu mengecek barang dengan metal detector dan mengetahui nama dan jabatan pengirim utama disertai dengan no telepon beliau. Apabila untuk pengirim tidak jelas maka kita kembalikan dengan ramah.
3. Setelah pandemi : untuk penerimaan tamu protap hamper sama hanya sedikit tambahan untuk prokes dan ditambah sebelum masuk wajib memakai masker double dan dilarang dibuka mulai masuk dari penjagaan gerbang depan. Dan dipersilahkan untuk cuci tangan atau membawa hand sanitizer dan membawa tempat minum sendiri. Apabila sudah janji protap sama akan diarahkan ke ajudan dan diarahkan bertemu dengan Bapak mendagri.

Pada dasarnya setiap instansi memiliki prosedur tersendiri dalam mekanisme kerja, dalam pengamanan Rumah Dinas Pejabat Setingkat Menteri RI, Protap prosedur kerja meliputi:

1. Keseragaman saat bekerja yaitu memakai baju dinas warna hitam lengkap dengan kopel dan baret memakai masker.
Kopel brimob : Senpi pendek, sangkur dan baton stik
Kopel pamdal : Baton stik dan sangkur
2. Melaksanakan swab PCR

Swab PCR dilakukan demi keamanan dan kenyamanan bersama pada saat pandemi seperti, ini ditambah dengan proses kerja yang relative berhubungan langsung dengan manusia lainnya.

3. Selalu utamakan ramah kepada semua orang

Dalam hal ini salah satu hal yang dikedepankan ialah humanisme, dimana kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat banyak sehingga masyarakat memberi ruang untuk kami dihatinya demi terjalinnya jaringan yang baik dan sehat.

4. Waspada senantiasa curiga dengan semua orang

Salah satu bentuk defense ialah selalu mempelajari kondisi sekitar, baik lingkungan kita berada maupun manusia yang ada. Karena pada saat pengamanan kami dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan tepat agar obyek yang kita amankan berada pada posisi nyaman dan aman.

5. Melaksanakan patroli di jam rawan

Mempelajari wilayah sekitar menjadi hal yang utama dalam hal pengamanan, salah satunya ialah menganalisis titik rawan yang ada pada wilayah, baik lokasi maupun waktunya.

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan yang selama ini di jalankan secara umum tidak ada hambatan yang berarti, namun para petugas penjagaan tetap bertugas sesuai protap yang ada karena kadang-kadang ada kejadian seperti :⁹

1. Orang yang mengaku sebagai keluarga Bapak Mendagri.
2. Orang ingin bertemu dengan Bapak Mendagri tanpa ada janji.
3. Ancaman dari pihak luar

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, dapat dilakukan dengan cara:¹⁰

1. Untuk menghadapi tamu yang ingin bertemu dengan bapak tanpa membuat janji terlebih dahulu akan kita konfirmasi mengenai penjadwalannya, apabila ada temuan belum membuat janji dengan Bapak Mendagri, maka disarankan untuk *reschedule*.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

2. Untuk mengatasi temuan tamu yang mengaku keluarga Bapak Mendagri biasanya memiliki kepentingan pribadi. Untuk hal seperti itu selama masih bisa diarahkan akan dilayani dengan baik. Apabila mulai terlihat keluar konteks dan tidak dapat kooperatif akan dipanggilkan dinas yang terkait dan dibawa ke kantornya untuk diselesaikan oleh dinas terkait. Apabila orang yang kurang waras (masih sadar atau belum terganggu jiwanya) maka akan kami panggilkan satpol PP untuk menindak orang yang bersangkutan.
3. Untuk ancaman dari luar alhamdulillah sejauh ini belum ada dan apabila adapun kami semua sudah siap dengan konsekuensi berupa tindakan. Biasanya akan ada penambahan anggota dari Polda dan penebalan penjagaan yang diambil dari brimob dan pamdal jaga dari Kantor Mendagri ditarik ke kediaman Bapak mendagri apabila diperlukan.

Dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri Republik Indonesia (RI), ada beberapa tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi oleh anggota Brimob dan pihak terkait lainnya. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Keterbatasan sumber daya

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran yang dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas pengamanan. Terbatasnya jumlah personel Brimob dan fasilitas pengamanan yang tersedia dapat menyulitkan dalam memberikan perlindungan yang optimal.

2. Perubahan tren ancaman keamanan

Ancaman keamanan terus berubah dan berkembang seiring waktu. Brimob harus mampu menyesuaikan strategi dan taktik pengamanan mereka untuk menghadapi ancaman yang beragam, termasuk ancaman dari kelompok-kelompok teroris, kejahatan terorganisir, atau protes massa.

3. Kerawanan teknologi

Penggunaan teknologi dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri dapat menjadi double-edged sword. Sementara teknologi canggih seperti CCTV, sensor gerak, dan sistem keamanan lainnya dapat meningkatkan

keamanan, namun kerawanan keamanan siber juga dapat menjadi ancaman serius jika tidak dikelola dengan baik.

4. Koordinasi antara instansi terkait

Koordinasi yang baik antara Brimob, kepolisian setempat, petugas keamanan kediaman, dan instansi terkait lainnya sangat penting dalam memastikan pengamanan yang efektif. Tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antarinstansi dapat menghambat respons yang cepat dan koheren terhadap ancaman keamanan.

5. Keterbatasan hukum dan regulasi

Beberapa ketentuan hukum dan regulasi mungkin tidak cukup fleksibel atau jelas dalam mengatur pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri. Keterbatasan ini dapat menghambat inovasi dalam pengamanan serta membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit.

6. Ancaman internal

Ancaman dari dalam, seperti infiltrasi atau korupsi diantara anggota Brimob atau petugas keamanan lainnya, juga merupakan kendala yang serius dalam pengamanan. Upaya untuk mencegah dan menangani ancaman internal ini memerlukan pengawasan yang ketat dan sistem pengawasan yang efektif.

Untuk meningkatkan pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri Republik Indonesia (RI), ada beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Penambahan Sumber Daya

Meningkatkan jumlah personel Brimob dan petugas keamanan kediaman yang bertugas di sekitar rumah dinas pejabat setingkat menteri untuk memperkuat pengamanan. Penambahan sumber daya ini dapat membantu dalam meningkatkan kehadiran di lapangan dan respons terhadap situasi darurat.

2. Peningkatan pelatihan

Melakukan pelatihan reguler bagi anggota Brimob dan petugas keamanan kediaman dalam bidang pengamanan, penanganan ancaman, taktik keamanan, dan teknologi pengamanan terbaru. Pelatihan ini akan meningkatkan keterampilan dan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai situasi keamanan.

3. Penggunaan teknologi canggih

Menerapkan teknologi canggih seperti sistem keamanan terintegrasi, CCTV yang terhubung dengan pusat pengendalian, sensor gerak, dan sistem keamanan siber untuk meningkatkan pemantauan dan deteksi ancaman. Teknologi ini dapat membantu dalam memperkuat lapisan keamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri.

4. Kerjasama antarinstansi

Memperkuat kerjasama dan koordinasi antara Brimob, kepolisian setempat, petugas keamanan kediaman, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengamanan. Kerjasama ini penting untuk memastikan respons yang cepat dan koheren terhadap ancaman keamanan.

5. Evaluasi rutin

Melakukan evaluasi rutin terhadap sistem pengamanan yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan area-area yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui audit keamanan, analisis insiden keamanan, dan pemantauan kinerja personel.

6. Perbaikan regulasi

Meninjau kembali dan memperbarui regulasi terkait pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri untuk memastikan ketepatan dan fleksibilitas dalam mengatur pengamanan. Perbaikan regulasi ini dapat memperkuat landasan hukum dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan keamanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penugasan Brimob dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI sudah sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2017. Meskipun belum ada definisi yang tegas tentang VVIP/VIP, namun peran Brimob dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri telah ditegaskan dalam Perkap tersebut. Perkap Nomor 4 Tahun 2017 menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi anggota Brimob dalam menjaga keamanan rumah dinas, termasuk patroli, penjagaan pos keamanan, dan respons terhadap ancaman keamanan. Adanya SOP yang telah ditetapkan membantu dalam memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas pengamanan serta meminimalkan risiko kesalahan atau kekurangan dalam respons terhadap situasi yang mungkin timbul. Dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI juga sudah ada koordinasi dan pengawasan. Kerjasama yang baik antarinstansi, termasuk Brimob dengan pihak terkait lainnya, serta pengawasan dan pelaporan yang teratur, merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengamanan rumah dinas.
2. Efektivitas dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI dapat dilihat dari penilaian keamanan rumah dinas, analisis insiden keamanan, pengukuran respons time, analisis kepuasan pemangku kepentingan, pemantauan kinerja, dan analisis keberhasilan pencegahan. Dengan protap yang jelas dan terarah, maka efektivitas tugas brimob dalam tugas pengamanan rumah Dinas pejabat setingkat menteri sangat terorganisir dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan yang selama ini dijalankan secara umum tidak ada hambatan yang berarti, namun para petugas penjagaan tetap bertugas sesuai protap yang ada karena kadang-kadang ada kejadian seperti orang yang mengaku sebagai keluarga Bapak Mendagri, orang ingin bertemu dengan Bapak Mendagri tanpa ada janji, dan ancaman dari pihak luar. ebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi mengenai

penjadwalan, diarahkan dan dilayani dengan baik, dipanggilkan dinas yang terkait dan dibawa ke kantornya untuk diselesaikan oleh dinas terkait, atau dipanggilkan satpol PP untuk menindak orang yang bersangkutan. Beberapa tantangan dan kendala yang lain yang mungkin dihadapi oleh anggota Brimob dan pihak terkait lainnya, antara lain keterbatasan sumber daya, perubahan tren ancaman keamanan, kerawanan teknologi, koordinasi antara instansi terkait, keterbatasan hukum dan regulasi, dan ancaman internal. Untuk meningkatkan pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri Republik Indonesia (RI), ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu penambahan sumber daya, peningkatan pelatihan, penggunaan teknologi canggih, kerjasama antarinstansi, evaluasi rutin, dan perbaikan regulasi.

REFERENSI

Dadang Suprijatna, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Dalam_Negeri_Republik_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Dalam_Negeri_Republik_Indonesia

Ilman Khairi, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Pengguna Tempat Usaha di Pasar Tradisional Dalam Rangka Mendapatkan Sumber Dana", *Jurnal Ilmiah Living Law*, E-ISSN 2550-1208, Volume 15, Nomor 01, Januari 2023.

Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkapolri Nomor 4 Tahun 2017, bagian menimbang. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Tari Oktaviani, "Tanggal 14 November Memperingati Hari Apa?", <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/12/00000071/tanggal-14-november-memperingati-hari-apa.>, diakses tanggal 15 Februari 2024.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung, 2003.